



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.870/ PID.B/ 2011/ PN. Jkt . Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap	: RYAN ANGGA ADHITYA als.ANGGA
Tempat lahir	: Jakarta
Umur atau tanggal lahir	: 20 Tahun / 09 Juli 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp.Sugutamu Rt.002/021 No.37 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan sekarang

Terdakwa menghadapi dengan didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RYAN ANGGA ADHITYA als.ANGGA terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menguasai, narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UURI No.35/2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35/2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RYAN ANGGA ADHITYA als.ANGGA dengan pidana 5 (lima tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 2.0038 gram .
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 ;

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa RYAN ANGGA ADHITYA als.ANGGA bersama dengan Ryan Angga Adithya (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar pukul 21,00 WIB atau setidak-tidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2011, bertempat di Jalan Jati Padang Poncol. Klurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para saksi (anggota Satnar Polres Jakarta Selatan) yaitu saksi Edi Susanto dan saksi Eko Aridarmawan yang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Jati Padang Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba selanjutnya para saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekira pukul 19.00 WIB para saksi menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa RYAN ANGGA ADITHYA dan saksi OSEP RINALDI als.OSEP (berkas terpisah) sedang berdiri di pinggir Jalan di Jalan Jati Padang Poncol, Kelurahan Jari Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu para saksi menangkap serta menggeledah badan terdakwa RYAN ANGGA ADITHYA dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2935 gram yang berada di Kantong celana depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai sedangkan saksi OSEP RINALDI als.OSEP (berkas terpisah) yaitu 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,0038 gram didalam bekas bngkus rokok sempurna Mild yang berada di kantong celana depan sebelah kiri celana yang saksi OSEP RINALDI als.OSEP (berkas terpisah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2935 gram tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang dikenal terdakwa dengan nama Robi seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)didaerah sekitar Jalan Arteri kelapa II Kebon Jeruk Jakarta Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan golongan I bentuk tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen RI atau pihak yang berwenang dan perbatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.257 E/V/UPT LAB UJI NARKONA tanggal 20 Mei 2011 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2935 gram milik terdakwa RYAN ANGGA ADITHYA adalah benar ganja dan mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan lab. dengan berat netto seluruhnya 0,1169 gram ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan saksi Edy Sutanto, saksi Eko Aridarmawan, saksi Ryan Angga Adhitya als.Angga , dibawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dalam BAP dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 yang unsur-unsur nya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas , ternyata semua unsur telah terpenuhi , dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba
- Bahwa terdakwa tidak mengaku dan berbelit-belit

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa RYAN ANGGA ADITHYA dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan, khususnya pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa RYAN ANGGA ADITHYA als.ANGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum “Dengan Permufakatan Jahat tanpa Hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 2.0038 gram ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
- i Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin** , tanggal **01 Agustus 2011** oleh **SYAMSUL EDY, SH** sebagai Hakim Ketua, **KUSNO,SH.MHum** dan **ARI JIWANTARA , SH.MHum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UMIARTI,SH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **TITIN HERAWATI, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUSNO,SH.MHum

SYAMSUL EDY, SH

ARI JIWANTARASH.MHum

Panitera Pengganti,

UMIARTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)